

Pertanggungjawaban Pidana Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan RKA-SKPD Yang Menimbulkan Kerugian Negara

Weldy Vienando Lopulisa¹, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu², Erwin Ubwarin³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : weldylopulisa20@gmail.com
 : 10.47268/tatohi.v3i2.1563



Info Artikel

Keywords:
 Criminal Liability; Law Enforcement; State Loss.

Kata Kunci:
 Pertanggungjawaban Pidana; Penegakan Hukum; Kerugian Negara.

Abstract

Introduction: The corruption case at the Ambon City Environmental and Solid Waste Service (DLHP) is getting hotly discussed by the Ambon city public. DLHP Ambon City, where one of the points that became the focus of the prosecution's indictment was the discrepancy in the standard analysis of spending on the fuel oil procurement project for the waste fleet belonging to the Ambon city government.

Purposes of the Research: To know the form of abuse of authority by officials that result in state losses. And knowing that the Investigator Formulated the Elements of Abuse of Authority for the Crime of Corruption, the Ambon City Environment and Waste Office.

Methods of the Research: The research method used in analyzing and discussing is normative juridical, a normative study must of course use a statutory approach because it is careful that various legal rules are the focus of a research. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials.

Results of the Research: The results of the study point to the decision Number 32/Pid.Sus-TPK/2021/P stating that the defendant has been indicted by the public prosecutor and has been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of corruption, as regulated and subject to criminal penalties in Article 3 in conjunction with Article 18 of the Republic of Indonesia Law. Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number R.I. 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code in the SUBSIDAIR ACCOUNT.

Abstrak

Latar Belakang: Kasus korupsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon semakin hangat diperbincangkan publik kota Ambon. DLHP Kota Ambon, dimana salah satu point yang menjadi fokus dakwaan penuntut umum adalah adanya ketidaksesuaian analisis standart belanja pada proyek pengadaan bahan bakar minyak bagi armada sampah milik pemerintah kota Ambon.

Tujuan Penelitian: Untuk Mengetahui Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Yang Mengakibatkan Kerugian Negara. Dan mengetahui Penyidik Merumuskan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Tindak Pidana Korupsi Dinas Lingkungan Dan Persampahan Kota Ambon.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis dan membahas yaitu yuridis normatif suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang teliti yaitu berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjuk putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/P menyatakan terdakwa telah didakwa oleh penuntun umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R. I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dibuahkan dengan Undang-Undang Nomor R. I. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R. I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan subsidair.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara hukum. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*). Akan tetapi, meski sudah jelas ditetapkan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, tindak pidana itu tetap dilakukan dalam Negara ini. Salah satu tindak pidana yang sangat fenomenal dan sangat merugikan Negara adalah Korupsi. Korupsi merupakan sebuah masalah yang sangat membahayakan bagi kehidupan saat ini dan juga bagi generasi kedepan seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke seluruh lapisan masyarakat perkembangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah ada dalam kondisi yang sangat parah. Sebagai Negara ketiga paling korup di dunia, Indonesia adalah termasuk Negara yang paling merasakan dampak buruk dari pelaksanaan korupsi.

Praktek korupsi di Indoensia dengan berbagai modus operandi menyebabkan Pemerintah berupaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan dengan melakukan legislasi maupun regulasi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001¹, namun segala upaya yang telah dilakukan untuk menahan dan memberantas pergerakan korupsi belum menunjukkan tanda-tanda kemenangan², fenomena inilah yang terjadi korupsi di daerah kota ambon sangat merajalela menyikapi fenomena ini, pemerintah yang silih berganti selalu menjadikan kalimat pemberantasan korupsi sebagai agenda utama kegiatannya. Berbagai perangkat undang-undang beserta segala peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan korupsi telah

¹ Adolop Seleky, Salmon Nirahua, and Patrick Corputty. 2022. “Kewenangan Penetapan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *PATTIMURA Legal Journal* 1 no (1), 44-59. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5928>.

² Darwis Tirande, Salmon Nirahua, and Elsa Toule. 2022. “Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa”. *PATTIMURA Legal Journal* 1 no (2), 133-50. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6435>.

dibuat sebagai bukti keseriusan dari para penguasa dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Salah satu korupsi yang ada di daerah kota ambon tentang Kasus dugaan korupsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon semakin hangat diperbincangkan publik kota Ambon. DLHP Kota Ambon, dimana salah satu point yang menjadi fokus dakwaan penuntut umum adalah adanya ketidak sesuaian analisis standart belanja pada proyek pengadaan bahan bakar minyak bagi armada sampah milik pemerintah kota Ambon.

Kasus dugaan korupsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon dari tiga orang yaitu Mantan Kepala Dinas (Kadis) Lucia Izaak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mauritsz Tabalessy dan Manejer Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Belakang Kota, Ricky M Syauta tersebut sudah di jadikan terdakwa oleh Majelis Hakim Tipikor pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon yang menimbulkan kerugian keuangan negara Rp3,600.000.000 miliar.

Pasal 2 ayat 1 yaitu berbunyi (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).³

Pada beberapa pasal tersebut mengatur mengenai tentang prosedur beracaranya atau setidaknya mengatur tentang konsekuensi dari pembuktian tersebut. Melihat kasus tersebut korupsi sangat menjadi salah faktor penghambat terhadap pembangunan di segala bidang uang tersebut dapat di pembiayaan pembangunan infrastruktur tetapi menjadi penghambat karena anggaran tersebut dikorupsi oleh pejabat sehingga korupsi dampak memperbesar pencucian uang.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian yuridis yuridis normatif. dimana Metode penelitian ini berpusat pada kaidah normatif yang dipahami mengacu pada kaidah-kaidah tertulis yang dikaji dalam bentuk bahan hukum dan kepustakaan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan masyarakat. Perkembangan tindak pidana korupsi ini terus meningkat dari tahun ke tahun, terhitung banyak jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara, serta tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilihat dari segi kualitas. Bukan hanya di Indonesia saja, di belahan dunia yang lain tindak pidana korupsi juga akan selalu

³ <https://ambon.antaranews.com/berita/109385/tiga-terdakwa-korupsi-dlhp-ambon-didakwargikan-negara-rp36-miliar-salah-satunya-pejabat> (di akses tanggal 11 Maret 2022)

mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Gejala atau fenomena korupsi ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, serta terhadap kehidupan antar negara.

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:⁴

Pada penjelasan UU No 7 Tahun 2006, pengertian tindak pidana korupsi adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk di dalamnya pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut. Adapun kelompok pidana korupsi yaitu: 1) Merugikan Keuangan Negara; 2) Suap Menyupai; 3) Penggelapan Dana Jabatan; 4) Pemerasan; 5) Perbuatan Curang; 6) Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan; 7). Gratifikasi

Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini, dimuat dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, "Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00.

Penyalahgunaan kewenangan sangat erat kaitan dengan terdapatnya ketidaksahan (cacat hukum) dari suatu keputusan dan atau tindakan pemerintah atau penyelenggara negara. Cacat hukum keputusan dan atau tindakan pemerintah atau penyelenggara negara pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi, dengan demikian cacat hukum tindakan penyelenggara negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni: cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi.

Jika dilihat pada penanganan kasus pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, hampir terjadi pada setiap Kementerian dan Lembaga, termasuk pada Kementerian Agama juga tidak luput dari adanya pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

⁴ Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, h. 34

padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Upaya dari pemerintah untuk memerangi korupsi dan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, Presiden melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004, telah menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu agar melakukan langkah dan program kongkrit percepatan pemberantasan korupsi; Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Sebelum penulis menjelaskan lebih jauh, maka perlu dijelaskan terkait pertanggungjawaban. Adapun konsep pertanggungjawaban yang penulis dapatkan menyatakan bahwa pertanggungjawaban adalah *"in essence is about acts, morals, punishment which all indicates "error". Therefore, the principle of error (the principle of culpability is a fundamental principle in criminal law.*⁵ Pada intinya pertanggungjawaban berujung pada perbuatan, moral, hukuman/tindakan yang kesemuanya itu dapat disimpulkan adanya "kesalahan". Selanjutnya seseorang yang akan dimintai pertanggungjawaban harus *"ability to be responsible for the action if seen from the inner or mental condition of the person committing the crime is the ability to be responsible"*.⁶ Artinya bahwa seseorang yang dimintai pertanggungjawaban harus memiliki kondisi batin orang tersebut.

Lebih lanjut terkait dengan proses untuk dapat dimintai pertanggungjawaban maka perlu melalui berbagai rangkaian tahapan dalam pemeriksaan perkara pidana. Mengutip salahsatu pendapat yang menyatakan: "sebagai suatu rangkaian sistem peradilan pidana, setelah melalui proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan proses akan masuk pada inti dari tujuan hukum acara pidana yaitu pemeriksaan persidangan....pemeriksaan persidangan ini hasil penyidikan yang dikonkritkan dalam bentuk surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), ditingkat penuntutan akan diuji untuk memperoleh kebenaran materiil."⁷

Kasus yang di teliti oleh penulis ialah kasus korupsi yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup kota ambon. Terdakwa Ir. LUCIA IZAAK, MH selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 531 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon, pada tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon di jalan Rijali, Belakang Soya, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa memerintahkan membuat daftar pembayaran bahan bakar kendaraan dinas atau operasional dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak sesuai

⁵ Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Legal Liability for Crimes against Humanity as A Form of Human Rights Violation (Criminal Law Perspective), *Law Reform*, Vol. 18, No.1, 2022: 30, Maret 2022, <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.44154>.

⁶ *Ibid*

⁷ Erwin Ubwarin, Keabsahan Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Sasi*, Vol. 20, No. 1, 2014: 1.

dengan keadaan yang sebenarnya dan memerintahkan penggunaan anggaran bahan bakar kendaraan dinas atau operasional tahun tahun anggaran 2019 untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam DPA perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa Ir. LUCIA ISHAK,MH, Saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos alias YANI dan Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA sehingga merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 3.601.709.164,32.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku untuk di evaluasi oleh Tim Evaluasi RAPBD Provinsi setelah di evaluasi kemudian dikirim kembali ke Pemerintah Kota Ambon dan saksi selaku Sekertaris TAPD menyampaikan kepada Pimpinan DPRD Kota Ambon setelah disetujui oleh Pimpinan DPRD atas hasil evaluasi kemudian ditetapkan menjadi Perda APBD dan Perwali penjabaran APBD, atas dasar penetapan Perda APBD dan Perwali ditetapkan DPA SKPD.

Produk dari APBD adalah DPA dan setelah KUA PPAS RAPBD dapat di *review*. Bahwa jumlah besaran anggaran penyediaan BBM Kendaraan Dinas atau operasional yang kemudian ditetapkan dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon yakni sebesar Rp.7.060.034.030 sebelum perubahan dan setelah perubahan anggaran menjadi Rp.5.633.337.524. Berdasarkan PP No 58 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah wajib dipedomani dalam penyusunan RKA-SKPD, dan harus berdasarkan Analisa Standar Belanja (ASB) Tahun 2019. ASB dijadikan sebagai standar satuan harga dan indikator kinerja. Bahwa diperlihatkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 397 Tahun 2018, tanggal 25 September 2018 tentang Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota Ambon Tahun 2019. ASB sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota tersebut digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Uraian tentang belanja bahan bakar minyak dan pelumas diatur Dalam Keputusan Walikota tersebut adalah sebagai berikut : a) Daftar harga bahan bakar minyak dan pelumas sebagaiberikut: (1) Pertamina Rp. 10.000,- /liter; (2) Premium/pertalite Rp. 8.000,- /liter; (3) Solar Rp. 5.150,- /liter; (4) Oli/pelumas Rp. 32.500,- /liter. b) Kebutuhan maksimum bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas maupun kendaraan operasional sebagaiberikut: (1) Mobil Wali Kota/Wakil/Sekretaris Kota/DPRD 300 liter/bulan; (2) Mobil pejabat lainnya 225liter/bulan; (3) Mobil operasional persampahan 440 liter/bulan; Mobil operasional lainnya 150 liter/bulan; (4) Motor 30liter/bulan. c) Kebutuhan oli/pelumas kendaraan dinas operasional: (1) Kendaraan roda 4: 4 liter/bulan; Kendaraan roda 2: 1 liter/bulan. d) Khusus bagi mobil operasional persampahan menggunakan premium/solar; e) Pelaksanaan pembayaran belanja bahan bakar minyak berdasarkan MOU Pemerintah Kota Ambon dengan SPBU yang ada di Kota Ambon; f) Permintaan bahan bakar minyak dan pelumas serta pengantian suku cadang harus melampirkan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

TAPD harus bertanggung jawab dalam filter terakhir sebelum RKA suatu SKPD ditetapkan dan dimasukkan ke RAPBD untuk selanjutnya dibawa dan dibahas oleh Eksekutif (Pemerintah) dengan Legislatif (DPR/DPRD). Bahwa komposisi tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota ambon tahun 2019 terdiri dari Ketua (Sekertaris Kota

ambon), Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Ambon, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Hal ini tertuang dan diamanatkan dalam pasal 41 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Pada kenyataannya RKA DLHP khususnya pada proyek pengadaan bahan bakar minyak jenis solar bagi armada sampah milik Pemerintah Kota Ambon tahun anggaran 2019 bisa lolos. Hal ini tentunya diduga tidak lepas dari ketidakteitian TAPD Kota Ambon yang dipimpin oleh Sekretaris Kota Ambon, A. G. Latuheru. Padahal pemerintah telah menyiapkan suatu sistim pengelolaan keuangan daerah yang baik yang disebut Sistim Informasi Managemen Daerah (SIMDA). Dibuatnya SIMDA lantaran sesuai dengan visi BPKP sebagai Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat PP. 60 Tahun 2008 Pasal 59 Ayat (2) Dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah menuju terwujudnya *good governance*.

Oleh karena itu kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bahan bakar minyak jenis solar bagi armada pengangkut sampah milik Pemerintah Kota Ambon tahun 2019 pada DLHP Kota Ambon, tidak dapat dilepaspisahkan dari ketidakteitian TAPD Kota Ambon yang dipimpin oleh Sekretaris Kota Ambon yang diduga terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu semestinya TAPD Kota Ambon juga ikut bertanggung jawab terhadap adanya dugaan kerugian negara pada kasus tersebut.

4. Kesimpulan

Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat karena kurangnya pengawasan oleh aparatur negara dan kurangnya transparansi integritas dan akuntabelitas serta keamanan sehingga pejabat dapat menyalahgunakan kewenangan dan dapat mengakibatkan kerugian negara. Pertanggungjawaban Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak bekerja sesuai dengan dengan Pasal 41 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 jika melihat pada tugas TAPD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 41 Ayat 3 dan merujuk pada kasus dugaan korupsi pada DLHP Kota Ambon, dimana salah satu poin yang menjadi fokus dakwaan penuntut umum adalah adanya ketidaksesuaian analisis standar belanja pada proyek pengadaan bahan bakar minyak bagi armada pengangkut sampah milik Pemerintah Kota Ambon tahun anggaran 2019. Oleh karena itu semestinya TAPD Kota Ambon juga ikut bertanggung jawab terhadap adanya dugaan kerugian negara pada kasus tersebut.

Daftar Referensi

- Adolop Seleky, Salmon Nirahua, and Patrick Corputty. 2022. "Kewenangan Penetapan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi". *PATTIMURA Legal Journal* 1 no (1), 44-59. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5928>.
- Darwis Tirande, Salmon Nirahua, and Elsa Toule. 2022. "Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa". *PATTIMURA Legal Journal* 1 no (2), 133-50. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6435>.
- Erwin Ubwarin, Keabsahan Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Sasi*, Vol. 20, No. 1, 2014: 1.
- <https://ambon.antaranews.com/berita/109385/tiga-terdakwa-korupsi-dlhp-ambon-didakwa-rugikan-negara-rp36-miliar-salah-satunya-pejabat> (di akses tanggal 11 Maret 2022)
- Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Legal Liability for Crimes against Humanity as A Form of Human Rights Violation (Criminal Law Perspective), *Law Reform*, Vol. 18, No.1, 2022: 30, Maret 2022, <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.44154>.
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.